

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan sebagai bagian dari hak asasi diakui dan dilindungi oleh Negara melalui pernyataan di dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menekankan pernyataan bahwa pelayanan kesehatan yang baik adalah hak setiap orang. Pasal ini memberikan konsekuensi yuridis bahwa negara wajib memenuhi hak tersebut melalui berbagai peraturan dan kebijakan hukum yang mengatur seluruh perencanaan hingga pengendalian upaya kesehatan tersebut. Kesehatan adalah faktor utama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, karena tanpa kesehatan setiap orang akan sulit untuk menjalankan kesehariannya dengan baik. Oleh karena itu upaya kesehatan dalam bentuk pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat wajib diprioritaskan di dalam politik hukum negara.

Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan. Yang di lanjutkan dengan Pasal 34 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Pelayanan kesehatan adalah pilar penting dalam upaya pembangunan kesejahteraan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang dilakukan melalui

serangkaian kegiatan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif. Di dalam rangkaian kegiatan tersebut melibatkan sumber – sumber daya kesehatan yang mencakup fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis, tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.¹

Hal ini dituangkan di dalam undang-undang yang mengatur tentang kesehatan, dimana di tahun 2023 pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah megundangkan terbentuknya UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Selanjutnya disebut UU Kesehatan) yang secara formal mencabut keberlakuan 12 (duabelas) undang-undang yang sebelumnya berlaku seperti UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan UU Nomor 4 tahun 2019 tentang Praktik Kebidanan.

UU Kesehatan yang terbentuk dengan sistem omnibus law menekankan konsep pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Paradigma ini menguatkan paradigma sehat yang tercantum di dalam UU No. 36 Tahun 2009. Dalam konsep kesehatan menyeluruh (*Universal Health Coverage*) menekankan pada fungsi tenaga kesehatan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan yang fungsional dan berkualitas. Salah satu tenaga kesehatan yang memiliki peran dalam pelayanan preventif adalah bidan.

¹ Hadi sulistiyanto Mahalia, Marcella Elwina, “Tanggung Jawab Hukum Bidan Praktik Mandiri Dalam Melaksanakan Rujukan Sebagai Upaya Penyelamatan Ibu Dan Bayi Di Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah,” *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan* 8, no. 1 (2022), hlm 121.

Seorang tenaga kesehatan dikategorikan sebagai bidan apabila telah menyelesaikan program kebidanan dan terdaftar sesuai dengan persyaratan undang-undang terkait. Bidan ialah tenaga kesehatan yang memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan preventif dan kuratif terbatas sepanjang berhubungan dengan kesehatan ibu dan bayi/anak.² Pengertian tersebut memberikan makna bahwa bidan memiliki ruang lingkup pelayanan kesehatan yang berbeda dengan tenaga kesehatan lain dan tenaga medis.

Pelayanan kebidanan dapat dilakukan dengan bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau secara praktik mandiri.³ Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tempat yang menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat yang meliputi rumah sakit, puskesmas, dan lainnya. Dalam hal ini bidan berkoordinasi dengan tenaga kesehatan dan tenaga medis lainnya seperti perawat dan dokter. Sementara itu dalam praktik mandiri, bidan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat secara pribadi dengan tetap terikat kepada kewenangan klinis yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap tenaga kesehatan termasuk bidan wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kewenangan klinis yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap tenaga kesehatan termasuk bidan wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya

² Sator Sapan Bungin Puti Nur Anisa M, Edy Wijayanti, "Tanggung Jawab Hukum Bidan Praktik Mandiri Pada Kasus Rujukan Kegawat Daruratan Kebidanan," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 5 (2024): 850–56.

³ Rista Dian Anggraini, "Tanggung Jawab Bidan Dalam Menangani Pasien Non Kebidanan Di Kaitkan Dengan Manajemen Terpadu Balita Sakit Dan Manajemen Terpadu Bayi Muda," *Al-Adl* 6, no. x (2018): 229.

sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 285 ayat (1) UU Kesehatan yang menyatakan bahwa “Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya”.

Meskipun telah telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana dari UU Kesehatan 2023 tersebut, namun ternyata masih banyak terdapat ketidakjelasan terkait pertanggungjawaban hukum seorang tenaga kesehatan termasuk bidan apabila melakukan tindakan yang berdampak merugikan pasien/klien. Oleh karena itu dengan merujuk pada aturan peralihan Pasal 453 huruf J, maka berbagai peraturan pelaksana dari UU Nomor 4 tahun 2019 tentang Kebidanan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam UU Kesehatan 2023. Ketentuan inilah yang menjadi landasan keberlakuan Permenkes No. 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (untuk selanjutnya disebut PMK No. 28/2017) sepanjang belum dikeluarkan peraturan pelaksana yang baru.

Kewenangan bidan tertuang dalam Pasal 18 PMK No. 28/2017 bahwa bidan di berikan wewenang untuk melakukan pelayanan yang terkait pelayanan kesehatan ibu, anak, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Selain itu, dalam menjalankan praktiknya, bidan juga harus mematuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/320/2020 agar pelayanan yang diberikan tetap profesional, aman, dan berkualitas. Kepatuhan terhadap standar ini memastikan bidan memiliki kompetensi yang

mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. Selain berpegang pada standar kompetensi, bidan juga wajib menaati kode etik profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi sebagai pedoman dalam melaksanakan praktik kebidanan.⁴

Kedudukan bidan dipandang penting, bahkan menjadi garda terdepan dalam penanggulangan tingkat mortalitas ibu dan anak, oleh karena itu maka upaya perlindungan hukum terhadap bidan harus dilakukan secara maksimal untuk memberikan kenyamanan bekerja bidan. Perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk dari adanya upaya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang terlibat atau yang melakukan tindakan hukum.⁵ UU Kesehatan telah menggariskan adanya upaya perlindungan hukum hal ini di jelaskan dalam Pasal 273 ayat (1). Pada faktanya, masih banyak praktik, khususnya dalam praktik mandiri kebidanan, adanya pelayanan kesehatan oleh bidan di luar kompetensi yakni melalui tindakan kuratif atau tindakan medis kepada pasien.

Tindakan tersebut selama ini sering dianggap sebagai suatu kebiasaan wajar dan bukan suatu perbuatan melanggar hukum. Permasalahan hukum baru muncul apabila menimbulkan kerugian kepada

⁴ Rissa Nuryuniarti and Endah Nurmahmudah, "Regulasi Hukum Bagi Bidan Dalam Melakukan Asuhan Kebidanan Pada Balita Di Bidan Praktik Mandiri Menurut Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, no. 2 (2019): <https://doi.org/10.25157/justisi.v7i2.2386>.

⁵ Rifa'at Hanifa Muslimah and Arrisman Arrisman, "Perlindungan Hukum Bagi Bidan Dalam Pemberian Pelayanan Umum Di Klinik Praktik Mandiri Bidan," *Jurnal Syntax Fusion* 2, no. 03 (2022): hlm. 468, <https://doi.org/10.54543/fusion.v2i03.185>.

pasien terkait dengan tindakan medis yang diberikan. Seperti peristiwa yang terjadi di Palembang, Sumatera Selatan, bidan berinisial AG yang berpraktik di Jalan Suka Karya Kecamatan Sukarami melakukan tindakan di luar kompetensi yang dimilikinya sehingga menyebabkan korban mengalami gangguan penglihatan dan sekujur tubuhnya melepuh setelah diberikan enam jenis obat-obatan.⁶ Akibat perbuatan tersebut bidan yang bersangkutan terpaksa harus berhadapan dengan hukum dalam hal ini adalah hukum pidana dan terancam dengan sanksi penjara.

Peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh tindakan yang dilakukan di luar kompetensi bidan. Dan ancaman sanksi pidana akan selalu membayangi para bidan. Meskipun dengan dalih memberikan pertolongan atas dasar kemanusiaan namun faktanya banyak praktik bidan yang tetap memberikan layanan kuratif yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Hal ini mendorong adanya tuntutan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan.

UU Kesehatan Pasal 310 mengatur bahwa

“Dalam hal Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada Pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan”.

Akan tetapi pasal tersebut hanya menyebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian

⁶ <https://metro.tempo.co/read/1905844/diduga-jadi-korban-malpraktik-gadis-13-tahun-mengalami-kebutaan>

sengketa di luar pengadilan tanpa adanya penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa tersebut sehingga menyebabkan kekaburan norma.

Ketidakjelasan pengaturan yang terkait penyelesaian sengketa melemahkan upaya perlindungan hukum, bukan saja kepada tenaga kesehatan tetapi juga kepada masyarakat selaku penerima layanan kesehatan (*health receiver*). Kondisi ini memberikan pemikiran bahwa perlu adanya suatu pemahaman akan konsep yang jelas tentang hubungan hukum antara tenaga kesehatan, termasuk bidan, dengan pasien agar nantinya dapat ditarik mekanisme pertanggungjawaban hukum yang jelas apabila terjadi suatu keadaan yang tidak diinginkan (KTD). Salah satu upaya hukum yang perlu mendapat perhatian adalah melalui upaya hukum keperdataan, yang memiliki karakteristik sebagai upaya pemulihan (rehabilitasi) dari kerugian yang terjadi.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **“Pertanggungjawaban Bidan Praktik Mandiri Dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Kesehatan No.17 Tahun 2023”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, penulis membuat perumusan masalah yang difokuskan oleh peneliti yakni:

1. Bagaimana Hubungan Hukum Antara Bidan Dan Pasien Ditinjau Dari Undang-Undang No.17 Tahun 2023?

2. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Perdata Bidan Dalam Hal Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Pasien?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penulisan yang ingin diharapkan dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisis hubungan hukum antara bidan dan pasien yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban perdata yang harus dipenuhi oleh bidan jika terjadi kerugian pada pasien dalam pelayanan kesehatan kebidanan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan.

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori hukum perdata, khususnya dalam konteks hubungan hukum antara tenaga kesehatan dan pasien, serta bentuk pertanggungjawaban hukum dalam pelayanan kesehatan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna untuk memenuhi syarat tugas akhir serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik dalam rangka melindungi hak-hak pasien dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kebidanan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual diperlukan untuk mencegah adanya penafsiran yang berbeda terhadap kata dan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Sebagai langkah untuk memahami makna judul proposal skripsi ini dan mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan, penulis merasa penting untuk menguraikan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan judul proposal skripsi ini. Berikut adalah beberapa konsep yang relevan terkait judul proposal skripsi ini:

1. Pertanggungjawaban

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan pertanggungjawaban adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan di perkarakan. Kata ini berasal dari kata “Tanggung Jawab”.

2. Bidan

PMK No. 28/2017 pada Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Praktik Mandiri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) praktik ialah pelaksanaan secara nyata dari apa yang disebut dalam teori sedangkan mandiri adalah tidak tergantung pada orang lain. Berdasarkan PMK No. 28/2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan pada Pasal 1

angka 5 menjelaskan bahwa Praktik Mandiri Bidan adalah tempat pelaksanaan rangkaian kegiatan pelayanan kebidanan yang dilakukan oleh Bidan secara perorangan.

4. Pelayanan Kesehatan

Menurut UU Kesehatan pasal 1 angka 3 Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.

F. Landasan Teoritis

Berikut adalah beberapa teori hukum yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini:

1. Teori Hak dan Kewajiban

Menurut Notonegoro hak dapat diartikan sebagai kekuasaan seseorang untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya ia peroleh atau lakukan.⁷ Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya. Namun, pemberian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dengan batasan yang jelas mengenai cakupan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak.⁸ Oleh karena itu, tidak semua bentuk kekuasaan

⁷ Siti Zikrina Farahdiba et al., "Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945" 5, no. 2 (2021): hlm 838.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm 53.

dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang secara resmi diberikan oleh hukum kepada individu.⁹

Kewajiban dapat dipahami sebagai sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuni.¹⁰ Kewajiban adalah suatu beban yang bersifat kontraktual, yang muncul ketika terdapat hubungan hukum antara dua pihak berdasarkan suatu kontrak atau perjanjian. Selama hubungan hukum yang timbul dari kontrak atau perjanjian tersebut masih berlaku, salah satu pihak memiliki tanggung jawab kontraktual, yaitu keharusan atau kewajiban untuk memenuhi apa yang telah disepakati.¹¹

Hak dan kewajiban adalah dua aspek yang saling terkait dalam hukum, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan.¹² Teori ini dipergunakan untuk untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan mengenai hubungan hukum antara bidan dan pasien.

2. Teori Pertanggungjawaban

Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus memiliki dasar yang jelas, yaitu faktor yang menjadi alasan munculnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut pihak lain. Pada saat yang sama, faktor ini juga

⁹ *Ibid.* hlm. 54

¹⁰ Danang Prasetyo, Toba Sastrawan Manik, and Dwi Riyanti, "Konseptualisasi Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Upaya Bela Negara," *Jurnal Pancasila Dan Bela Negara* 1, no. 1 (2021): 1–7, <https://doi.org/10.31315/jpbn.v1i1.4382>.

¹¹ Abintoro Prakoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. Wahyu Prawesthi (Surabaya: LaksBang Pressindo, 2017), hlm. 151.

¹² *Ibid.* hlm. 149

menjadi dasar lahirnya kewajiban hukum bagi pihak lain untuk memenuhi tanggung jawabnya.¹³

Adanya kesalahan dalam suatu perbuatan yang merugikan orang lain akan menimbulkan tanggung jawab hukum perdata. Perbuatan ini dikenal sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) dan menjadi dasar untuk menuntut ganti rugi secara perdata atau civil liability.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

- a. Tanggung Jawab atas Dasar kesalahan, yaitu tanggung jawab yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. Suatu wanprestasi disebabkan oleh seseorang yang bertindak secara tidak sadar (lalai).
- b. Tanggungjawab atas dasar resiko, yaitu tanggung jawab kewajiban hukum yang timbul akibat keputusan seseorang untuk mengambil risiko dalam suatu tindakan, yang mana risiko tersebut telah diperhitungkan sebelumnya berdasarkan kedudukan hukumnya.¹⁴

Teori ini dipergunakan untuk untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan mengenai bentuk-bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada bidan ketika terjadi perbuatan melawan hukum yang merugikan pasien.

¹³ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka: Jakarta, 2010, Hlm. 48.

¹⁴ Janus Sibadalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 91

G. Orisinalitas Penelitian

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Ervitiana Hamidah (2009)	Tanggung Jawab Perdata Bidan Dalam Pertolongan Persalinan di Rumah Sakit (Studi Kasus Mesdiwanda Sitepu Melawan Bidan Herawati, Rumah Sakit Pasar Rebo, dan Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Kesehatan Republik Indonesia) ¹⁵	Tanggung jawab perdata bidan lahir karena adanya kesalahan yang berdasarkan perbuatan melawan hukum. Apabila pada saat melakukan persalinan bidan melakukan kesalahan dan menimbulkan kerugian bagi pasien, maka bidan harus bertanggungjawab terhadap perbuatannya.	Perbedaan penelitian terletak pada pertanggungjawaban perdata bidan dalam pertolongan persalinan di rumah sakit sedangkan penulis mengarah kepada bentuk tanggung jawab perdata bidan praktik mandiri. Kemudian Skripsi tersebut masih menggunakan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
2.	Gilang Dwinarta (2024)	Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dalam Penerbitan Surat Izin Praktik Bagi Bidan Di Kota Jambi. ¹⁶	Mekanisme penerbitan Surat izin praktik kota jambi dalam penerbitan surat izin Praktik, belum tersusun secara terurai dan terperinci yang di atur di dalam Undang-Undang Kesehatan No	Penelitian ini berfokus pada kewenangan serta mekanisme perizinan surat izin praktik mandiri bidan di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.

¹⁵ Ervitiana Hamidah, "Tanggung Jawab Perdata Bidan Dalam Pertolongan Persalinan di Rumah Sakit (Studi Kasus Mesdiwanda Sitepu Melawan Bidan Herawati, Rumah Sakit Pasar Rebo, dan Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Kesehatan Republik Indonesia)" *Skripsi* (2009), Fakultas Hukum Universitas Indonesia <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-8/20322823-S21517-Ervitiana%20Hamdiah.pdf>

¹⁶ Gilang Dwinarta, "Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dalam Penerbitan Surat Izin Praktik Bagi Bidan Di Kota Jambi", *Skripsi* (2024), Fakultas Hukum Universitas Jambi.

			17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.	
3.	Isralia Novia Putri (2024)	Tanggung Jawab Perdata Bidan Terhadap Kelalaian Dalam Pelayanan Kebidanan Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Pasien ¹⁷	Berdasarkan penelitian ini Bagaimana tanggung jawab perdata bidan terhadap kelalaian dalam pelayanan kebidanan yang menimbulkan kerugian bagi pasien	Perbedaan penelitian terletak pada pertanggungjawaban bidan yang melakukan kelalaian dalam pelayanan kebidanan sedangkan penulis mengarah pada hubungan hukum antara bidan pasien serta bentuk tanggung jawab bidan yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

H. Metode Penelitian

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum terkait dengan isu hukum yang berhubungan dengan kekaburan norma.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*):

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

¹⁷ Isralia Novia Putri, “Tanggung Jawab Perdata Bidan Terhadap Kelalaian Dalam Pelayanan Kebidanan Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Pasien”, *Skripsi* (2024), Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, <https://repository.unsri.ac.id/145037/>

Pendekatan ini merupakan pendekatan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.¹⁸

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang diteliti.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.¹⁹

C. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang digunakan sebagai landasan dalam menyusun penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif (memiliki otoritas). Bahan hukum ini terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan

¹⁸ Irwansyah, *Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Revisi (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hlm. 133

¹⁹ *Ibid.* hlm. 101

putusan hakim.²⁰ Pada penelitian ini bahan-bahan yang digunakan adalah

- 1) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 5) PMKRepublik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain seperti:

- 1). Teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum.
- 2). Jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan masalah penelitian
- 3). Kamus-kamus hukum

²⁰ *Ibid.* hlm .147

²¹ *Loc. Cit.*

4). Hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang terkait dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.²²

D. Analisa Bahan Hukum

Berdasarkan data yang diperoleh, baik dari sumber primer maupun sekunder, penulis akan menganalisis bahan-bahan tersebut melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi semua bahan hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang dibahas, dan mengumpulkannya sebagai dasar untuk analisis.
- b. Mensistematisasikan semua bahan hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.
- c. Menganalisis semua bahan hukum tersebut kemudian merumuskan kesimpulan yang menjawab permasalahan yang diangkat dalam proposal ini.

²² *Ibid*

I. Sistematika Penelitian

Proposal Skripsi ini disusun dengan mengikuti sistematika penulisan, bertujuan untuk memperjelas masalah yang akan dikaji di bab berikutnya. Selain itu, untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian, disediakan rincian yang sesuai dengan kebutuhan peneliti, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM tentang bidan praktik mandiri, serta pelayanan kesehatan yang ditulis berdasarkan bahan hukum yang menjadi sumber literatur.

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN BIDAN PRAKTIK MANDIRI DALAM PELAYANAN KESEHATAN PASCA BERLAKUNYA UU KESEHATAN NO. 17 TAHUN 2023 bab ini menjelaskan mengenai hubungan hukum antara bidan dan pasien ditinjau dari UU Kesehatan dan bentuk pertanggungjawaban perdata bidan dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pasien.

BAB IV PENUTUP dalam bab ini menguraikan kesimpulan atas uraian-uraian pada bab sebelumnya serta melampirkan saran yang berkenaan dengan pembahasan penulis yang ada dalam proposal skripsi ini.